



UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-II/S-08

STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

NO	ISSUE
SPT-II/S-08 STANDAR PENELITIAN	R1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
15 Januari 2024	12 Maret 2024

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Heril, S.IP, M.IP	KEPALA LPPM	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	KEPALA BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN.Pierre Tandean No.28 Kel.Mande Kec.Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas Kelas Dunia (*World Class University*) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Mbojo Bima, diantaranya disebutkan Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Mbojo Bima menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Universitas, Dekan, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

Tujuan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di UNMBO dalam mencapai Visi dan Misi UNMBO.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada UNMBO dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada UNMBO dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan penelitian:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Opeasional
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Kepala Program Studi
5. Dosen sebagai Pelaksana Penelitian
6. Mahasiswa sebagai Pelaksana Penelitian

IV. Definisi Istilah

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan universitas.
6. Pendanaan Penelitian adalah pendanaan kegiatan pelaksanaan, penelitian yang meliputi setidaknya biaya honorarium, biaya bahan habis pakai, biaya perjalanan dan biaya lain-lain termasuk di dalamnya pajak, materai, publikasi, penjilidan.
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah organ Universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Universitas harus menyediakan dana penelitian.	a. Tersedianya dana penelitian dari Universitas setiap tahun minimal Rp. 1.500.000 per dosen per tahun anggaran. b. Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPPM yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penelitian.
2	Selain dari anggaran penelitian internal, pendanaan penelitian seharusnya bersumber dari eksternal dari pemerintah, kerjasama dalam dan luar negeri dan dana dari masyarakat.	a. Adanya kerjasama dengan instansi/ industri dalam hal pendanaan penelitian. b. Adanya hibah yang diterima oleh universitas melalui dosen dari DIKTI maupun lembaga lainnya untuk kegiatan penelitian.
3	Pembiayaan harus digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian.	a. Adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM yang mencakup rincian penggunaan dana penelitian. b. Adanya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana penelitian.
4	Universitas harus menyediakan dana pengelolaan penelitian	a. Tersedia dana untuk kegiatan seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian. b. Tersedia dana untuk peningkatan kapasitas peneliti c. Tersedia dana insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Universitas melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas.
2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian dengan lebih profesional.
3. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan penelitian.
4. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendanaan penelitian.
5. Mengajukan hibah penelitian yang disediakan oleh Kemenristek DIKTI maupun lembaga lainnya.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPPM secara berkala.

VII. Referensi

1. Rencana Induk Penelitian UNMBO
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNMBO

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		